



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Febrianto bin Kacung Sutarman;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/1 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dukuh Kupang Barat I Gang Buntu Blok 3 No 48A, Kel. Putat Jaya, Kel. Sawahan, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mohammad Tohir, S.H., M.H., dkk. Advokat pada Pos BAKUMADIN beralamat di Jalan Segara Nomor 99 Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor

247/Pid.Sus/2024/PN.Pmk tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pmk tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pmk tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Febrianto Bin Kacung Sutarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Febrianto Bin Kacung Sutarman berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan tetap di tahan serta Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal *Metamfetamina* dengan berat netto $\pm 1,019$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal *Metamfetamina* dengan berat netto $\pm 0,981$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal *Metamfetamina* dengan berat netto $\pm 1,019$ gram;
 - 1 (satu) alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terdapat 2 (dua) sedotan plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Arif Febrianto Bin Kacung Sutarman membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan penuntut umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan penuntut umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ARIF FEBRIANTO Bin KACUNG SUTARMAN selanjutnya di sebut Terdakwa ARIF FEBRIANTO, pada hari Sabtu tanggal 14 September tahun 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya masih di tahun 2024, bertempat di Kelurahan Parteker Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal berawal pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul yang sudah tidak di ingat Terdakwa yang sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Dukuh Kupang Barat I Gg. Buntu 3 Blok 3 Nomor 48 A Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya di hubungi oleh teman Terdakwa untuk membantu temannya yang bernama YUDIK membeli Narkotika jenis Sabu dan mengantarkan ke Kabupaten Pamekasan dengan imbalan atau keuntungan yang akan Terdakwa dapat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminta temannya yang bernama ELI EZER mengantar Terdakwa ke Tangkel

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan dan setelah sampai ELI EZER dan teman YUDIK menunggu sedangkan Terdakwa dan YUDIK pergi ke suatu tempat di pinggir jalan yang telah di sepakati menemui IMAM untuk membeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran secara transfer yaitu Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening atas nama AHMAD BAIDLOWI dengan nomor rekening 1852076130 dan teman YUDIK sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan YUDIK kembali ke Tangkel Terdakwa berboncengan dengan teman YUDIK sedangkan YUDIK dan ELI EZER menggunakan bus untuk sama-sama menuju Kabupaten Pamekasan. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB sesampainya di rumah teman YUDIK di Kelurahan Parteker Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sementara menunggu kedatangan YUDIK dan ELI EZER lalu teman YUDIK mengeluarkan Narkotika jenis Sabu yang telah dibeli ke IMAM dan seperangkat alat hisap Narkotika jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa didatangi Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pamekasan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik logo "A" $\pm 1,24$ gram, logo "B" $\pm 1,29$ gram dan logo "C" $\pm 1,20$ gram, 1 (satu) alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terdapat 2 (dua) sedotan plastik dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Pamekasan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang dalam hal membeli atau menerima Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07991/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa ARIF FEBRIANTO berupa :
 - Satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :
 - 23903/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna dengan berat netto $\pm 1,019$ gram.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 23904/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna dengan berat netto $\pm 0,981$ gram.

➤ 23905/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna dengan berat netto $\pm 1,019$ gram.

▪ Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23903/2024/NNF.- s/d 23905/2024/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba nomor 567365/lab.RSUD/IX/2024 tanggal 14 September 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirdjo yang ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung metamphetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ARIF FEBRIANTO Bin KACUNG SUTARMAN selanjutnya di sebut Terdakwa ARIF FEBRIANTO, pada hari Sabtu tanggal 14 September tahun 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya masih di tahun 2024, bertempat di Kelurahan Parteker Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul yang sudah tidak di ingat Terdakwa yang sedang berada di rumah yang berlatar di Jalan Dukuh Kupang Barat I Gg. Buntu 3 Blok 3 Nomor 48 A Kelurahan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya di hubungi oleh teman untuk membantu temannya yang bernama YUDIK membeli Narkotika jenis Sabu dan mengantarkan ke Kabupaten Pamekasan dengan imbalan atau keuntungan yang akan Terdakwa dapat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminta temannya yang bernama ELI EZER mengantar Terdakwa ke Tangkel Kabupaten Bangkalan dan setelah sampai ELI EZER dan teman YUDIK menunggu sedangkan Terdakwa dan YUDIK pergi ke suatu tempat di pinggir jalan yang telah di sepakati menemui IMAM untuk membeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran secara transfer yaitu Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening atas nama AHMAD BAILOWI dengan nomor rekening 1852076130 dan teman YUDIK sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan YUDIK kembali ke Tangkel Terdakwa berboncengan dengan teman YUDIK sedangkan YUDIK dan ELI EZER menggunakan bus untuk sama-sama menuju Kabupaten Pamekasan. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB sesampainya di rumah teman YUDIK di Kelurahan Parteker Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sementara menunggu kedatangan YUDIK dan ELI EZER lalu teman YUDIK mengeluarkan Narkotika jenis Sabu yang telah dibeli ke IMAM dan seperangkat alat hisap Narkotika jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa didatangi Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pamekasan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik logo "A" $\pm 1,24$ gram, logo "B" $\pm 1,29$ gram dan logo "C" $\pm 1,20$ gram, 1 (satu) alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terdapat 2 (dua) sedotan plastik dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Pamekasan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07991/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pmk



terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa ARIF FEBRIANTO berupa : Satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

- 23903/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna dengan berat netto $\pm 1,019$ gram.
- 23904/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna dengan berat netto $\pm 0,981$ gram.
- 23905/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna dengan berat netto $\pm 1,019$ gram.

▪ Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23903/2024/NNF.- s/d 23905/2024/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba nomor 567365/lab.RSUD/IX/2024 tanggal 14 September 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirdjo yang ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAMSUL MA'ARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memiliki dan membawa Narkotika yang diduga jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dalam satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2024 sekira jam 02.00 WIB di dalam rumah yang berlokasi di Kel. Parteker Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan satu tim yang di antaranya adalah Saksi Hadi Prayitno Syaiful;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar rumah di Kelurahan Parteker Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba, dan kemudian Saksi Bersama tim melakukan penyelidikan di sekitar jalan Kelurahan Parteker Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dan mencurigai Terdakwa dan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang memiliki berat kotor berlogo A $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh empat) gram, berlogo B $\pm 1,29$ (satu koma dua puluh sembilan) gram, berlogo C $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram dan 1 (satu) alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik yang didalamnya berisi air dan ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan plastik, serta 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam yang ditemukan tepat dihadapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan serbuk kristal putih tersebut dengan membeli dari IMAM yang berasal dari Bangkalan dengan harga Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 3 (tiga) poket serbuk kristal, dan Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan temannya mentransfer sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada IMAM;
- Bahwa Terdakwa membeli serbuk kristal putih untuk membantu temannya yang Bernama YUDIK dan berencana akan dipakai bersama-sama dengan YUDIK;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik rumah lokasi penangkapan Terdakwa, namun rumah tersebut bukan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, membawa, menguasai serbuk kristal putih tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan tes narkotika pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirdjo hasilnya positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa saat penangkapan tidak dapat menunjukkan surat Rehabilitasi Narkotika sebagai proses penyembuhan dan ketergantungan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) pemberantasan Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. HADI PRAYITNO SYAIFUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memiliki dan membawa Narkotika yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dalam satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2024 sekira jam 02.00 WIB di dalam rumah yang berlokasi di Kel. Parteker Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan satu tim yang di antaranya adalah Saksi Samsul Ma'arif;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar rumah di Kelurahan Parteker Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkotika, dan kemudian Saksi Bersama tim melakukan penyelidikan di sekitar jalan Kelurahan Parteker Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dan mencurigai Terdakwa dan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang memiliki berat kotor berlogo A $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh empat) gram, berlogo B $\pm 1,29$ (satu koma dua puluh sembilan) gram, berlogo C $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram dan 1 (satu) alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik yang didalamnya berisi air dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan plastik, serta 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam yang ditemukan tepat dihadapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan serbuk kristal putih tersebut dari IMAM yang berasal dari Bangkalan dengan harga Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 3 (tiga) poket serbuk kristal, dan Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan temannya mentransfer sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada IMAM;

- Bahwa Terdakwa membeli serbuk kristal putih untuk membantu temannya yang Bernama YUDIK dan berencana akan dipakai bersama-sama dengan YUDIK;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang sendirian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik rumah lokasi penangkapan Terdakwa, namun rumah tersebut bukan merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, membawa, menguasai serbuk kristal putih tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan tes narkotika pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirdjo hasilnya positif Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa saat penangkapan tidak dapat menunjukkan surat Rehabilitasi Narkotika sebagai proses penyembuhan dan ketergantungan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) pemberantasan Narkotika;

- Bahwa Saksi membenarkan adanya barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07991/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa ARIF FEBRIANTO berupa :

1. Satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

▪ 23903/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna dengan berat netto $\pm 1,019$ gram.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23904/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna dengan berat netto $\pm 0,981$ gram.
- 23905/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna dengan berat netto $\pm 1,019$ gram.

2. Dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 23903/2024/NNF.- dan 23905/2024/NNF: seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Surat keterangan pemeriksaan narkoba nomor 567365/lab.RSUD/IX/2024 tanggal 14 September 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirdjo yang ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK diperoleh hasil pemeriksaan urine Terdakwa sebagai berikut:

- Metamphetamine: Positif;
- Ampethamine: Negatif;
- Mariyuana: Negatif;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini karena telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah memiliki dan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 22.30 WIB di dalam rumah Kel. Parteker, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal putih berupa sabu yang setelah ditimbang memiliki berat kotor berlogo A $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh empat) gram, berlogo B $\pm 1,29$ (satu koma dua puluh sembilan) gram, berlogo C $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) alat

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap/bong yang terbuat dari botol plastik yang didalamnya berisi air dan ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan plastik, serta 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) dibungkus rokok merk OE Bold;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di lokasi penangkapan untuk mengantar temannya YUDI dan Terdakwa tidak mengetahui pemilik rumah tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 3 (tiga) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal putih merupakan milik tuan rumah yang merupakan teman dari YUDI dan Terdakwa tidak mengetahui identitasnya;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh temannya YUDI untuk bersama-sama dengan YUDI membeli sabu, dan temannya YUDI mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran sabu dan mentransfer langsung ke IMAM melalui rekening dana a.n FITRI sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer langsung oleh temannya YUDI kepada IMAM melalui rekening a.n AHMAD BAIDLOWI yang kemudian bukti atas kedua transfer tersebut ditunjukkan oleh TERDAKWA kepada IMAM, dan IMAM memberikan sabu tersebut kepada YUDI;

- Bahwa Terdakwa bersama YUDI mengambil sabu pada IMAM di Bangkalan, selanjutnya Terdakwa bersama YUDI bertemu dengan temannya YUDI di pinggir jalan di Kabupaten Bangkalan, dan kemudian YUDI menyerahkan sabu tersebut kepada temannya, dan kemudian temannya YUDI mengajak Terdakwa untuk diantarkan ke rumahnya yang ada di Kabupaten Pamekasan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di rumah temannya YUDI, Terdakwa duduk di dalam rumah dan kemudian ditaruh di samping Terdakwa untuk dikonsumsi bersama, dan temannya YUDI keluar mengambil alat hisap sabu atau bong, namun temannya YUDI belum Kembali petugas datang menghampiri Terdakwa dan menangkap Terdakwa beserta menyita barang bukti, sedangkan temannya YUDI berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan tes narkotika pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirdjo hasilnya positif Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa saat penangkapan tidak dapat menunjukkan surat Rehabilitasi Narkotika sebagai proses penyembuhan dan ketergantungan Narkotika;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki dan menggunakan sabu itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, membawa, menguasai dan menyalahgunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara narkoba selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik logo "A" $\pm 1,24$ gram, logo "B" $\pm 1,29$ gram dan logo "C" $\pm 1,20$ gram;
2. 1 (satu) alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terdapat 2 (dua) sedotan plastik;
3. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 22.30 WIB bertempat di dalam rumah Kel. Parteker, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, Saksi Samsul Ma'arif dan Saksi Hadi Prayitno Saiful anggota POLRI pada Polres Pamekasan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Samsul Ma'arif dan Saksi Hadi Prayitno Saiful melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar rumah di Kelurahan Parteker Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba, dan kemudian Saksi Bersama tim melakukan penyelidikan di sekitar jalan Kelurahan Parteker Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dan mencurigai Terdakwa dan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang memiliki berat kotor berlogo A $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh empat) gram, berlogo B $\pm 1,29$ (satu koma dua puluh sembilan) gram, berlogo C $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram dan 1 (satu) alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik yang didalamnya berisi air

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan plastik, serta 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam yang ditemukan tepat dihadapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama IMAM di Kabupaten Bangkalan, sebanyak 3 poket seharga Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh temannya YUDI untuk bersama-sama dengan YUDI membeli Narkotika jenis sabu, dan temannya YUDI mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran sabu dan mentransfer langsung ke IMAM melalui rekening Dana a.n FITRI sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer langsung oleh temannya YUDI kepada IMAM melalui rekening a.n AHMAD BAIDLOWI yang kemudian bukti atas kedua transfer tersebut ditunjukkan oleh TERDAKWA kepada IMAM, dan IMAM memberikan sabu tersebut kepada YUDI;
- Bahwa Terdakwa bersama YUDI mengambil sabu pada IMAM di Bangkalan, selanjutnya Terdakwa bersama YUDI bertemu dengan temannya YUDI di pinggir jalan di Kabupaten Bangkalan, dan kemudian YUDI menyerahkan sabu tersebut kepada temannya, dan kemudian temannya YUDI mengajak Terdakwa untuk diantarkan ke rumahnya yang ada di Kabupaten Pamekasan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di rumah temannya YUDI, Terdakwa duduk di dalam rumah dan kemudian ditaruh di samping Terdakwa untuk dikonsumsi bersama, dan temannya YUDI keluar mengambil alat hisap sabu atau bong, namun temannya YUDI belum Kembali petugas datang menghampiri Terdakwa dan menangkap Terdakwa beserta menyita barang bukti, sedangkan temannya YUDI berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa masih belum sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07991/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dibuat dan ditandatangani oleh Komisaris Polisi, Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., yang diketahui oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa ARIF FEBRIANTO dengan hasil kesimpulan barang bukti dengan nomor 23903/2024/NNF.- dan 23905/2024/NNF: seperti tersebut dalam (1)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan narkoba nomor 567365/lab.RSUD/IX/2024 tanggal 14 September 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirdjo yang ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK diperoleh hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, membawa, menguasai dan menyalahgunakan sabu, dan tidak sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara narkoba selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah siapa saja orang perorangan selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai manusia normal sehingga dengan demikian manusia atau person tersebut dipandang sebagai subjek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim bisa memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa dirinya bernama Arif Febrianto Bin Kacung Sutarman lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas Terdakwa (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur "Setiap Orang" sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian kesatu pertimbangan unsur ini;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa elemen unsur, jadi jika salah satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, maka dari itu Majelis Hakim akan melihat elemen mana yang lebih cenderung mendekati atau sama dengan fakta hukum atau kenyataan hukumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pmk



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lebih lanjut dalam Pasal 38 ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan pada Pasal 39 ayat (1) Undang-undang tersebut juga menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang kemudian diatur lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, bahwa Narkotika golongan I terdiri dari berbagai macam narkotika seperti opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, dan termasuk juga metamfetamina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan ini haruslah benar-benar sebagai pemilik tanpa menilai apakah secara fisik barang ada atau tidak ditangannya. Sedangkan pengertian menyimpan bermakna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan pengertian menyediakan yaitu menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 22.30 WIB bertempat di dalam rumah Kel. Parteker, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, Saksi Samsul Ma'arif dan Saksi Hadi Prayitno Saiful anggota POLRI pada Polres Pamekasan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar rumah di Kelurahan Parteker Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkotika, dan kemudian Saksi Bersama tim melakukan penyelidikan di sekitar jalan Kelurahan Parteker Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dan mencurigai Terdakwa dan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang memiliki berat kotor berlogo A $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh empat) gram, berlogo B $\pm 1,29$ (satu koma dua puluh sembilan) gram, berlogo C $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram dan 1 (satu) alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik yang didalamnya berisi air dan ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan plastik, serta 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam yang ditemukan tepat dihadapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07991/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dibuat dan ditandatangani oleh Komisaris Polisi, Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., yang diketahui oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa ARIF FEBRIANTO dengan hasil kesimpulan barang bukti dengan nomor 23903/2024/NNF- dan 23905/2024/NNF: seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama IMAM di Kabupaten Bangkalan, sebanyak 3 poket seharga Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mentransfer langsung ke IMAM melalui rekening Dana a.n FITRI sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer langsung oleh temannya YUDI kepada IMAM melalui rekening a.n AHMAD BAIDLOWI yang kemudian bukti atas kedua transfer tersebut ditunjukkan oleh TERDAKWA kepada IMAM, dan IMAM memberikan sabu tersebut kepada YUDI, yang kemudian Terdakwa bersama YUDI bertemu dengan temannya YUDI di pinggir jalan di Kabupaten Bangkalan, dan kemudian YUDI menyerahkan sabu tersebut kepada temannya, dan kemudian temannya YUDI mengajak Terdakwa untuk diantarkan ke rumahnya yang ada di Kabupaten Pamekasan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di rumah temannya YUDI, Terdakwa duduk di dalam rumah dan kemudian ditaruh di samping Terdakwa untuk dikonsumsi bersama, dan temannya YUDI keluar mengambil alat hisap sabu atau bong, namun temannya YUDI belum Kembali petugas datang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa dan menangkap Terdakwa beserta menyita barang bukti, sedangkan temannya YUDI berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti berupa Narkotika jenis sabu berada dalam penguasaan Terdakwa yang rencananya akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dengan rekannya, hal ini didukung dengan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa juga sebagai pengguna Narkotika sebagaimana Surat keterangan pemeriksaan narkoba nomor 567365/lab.RSUD/IX/2024 tanggal 14 September 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirdjo yang ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK diperoleh hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dalam menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, dan tidak sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian kedua pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitatif yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, maka Pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik logo "A" $\pm 1,24$ gram, logo "B" $\pm 1,29$ gram dan logo "C" $\pm 1,20$ gram dan 1 (satu) alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terdapat 2 (dua) sedotan plastik, Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan, dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini diharapkan akan lebih mempunyai efek jera, dengan demikian pula diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil, setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan juga bermanfaat bagi Terdakwa disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Febrianto Bin Kacung Sutarman** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal **Metamfetamina** dengan berat netto \pm 1,019 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal **Metamfetamina** dengan berat netto \pm 0,981 gram dan 1 (satu) kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan kristal **Metamfetamina** dengan berat netto \pm 1,019 gram;

- 1 (satu) alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terdapat 2 (dua) sedotan plastik;

dimusnahkan; dan

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;

dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Achmad Yani Tamher, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Luthfi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Annisa Novita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H., M.H.

Achmad Yani Tamher, S.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Luthfi, SH.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)